



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18b Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)* Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Kabupaten yang potensial sekaligus wujud peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Perpasaran tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
10. Pasar adalah tempat yang diberikan batas-batas tertentu yang terdiri atas bangunan berbentuk kios, los, pelataran atau bentuk lainnya, termasuk lahan kosong milik Pemerintah Kabupaten yang berada dalam batas areal pasar dan khusus disediakan untuk kegiatan transaksi usaha perdagangan.
11. Los adalah tempat yang berada dalam batas areal pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan.

12. Kios adalah bangunan yang berada dalam batas areal pasar yang memiliki atap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit.
13. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong dalam batas areal pasar atau di tempat-tempat lain milik Pemerintah Kabupaten yang diizinkan untuk dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat transaksi usaha perdagangan.
14. Pasar Ramadhan adalah pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam bulan Ramadhan.
15. Pasar Uroe Pekan adalah suatu pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus pada Uroe Pekan.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SPTRK adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa kios, los dan pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, pasar ramadhan, dan pasar uroe pekan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran, dan jangka waktu pemakaian fasilitas perpasaran.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Tarif	Besarnya Tarif
1.	Pemakaian kios	Rp. 2.000/hari/M ²
2.	Pemakaian los	Rp. 1.000/hari/M ²
3.	Pemakaian halaman/ pelataran pasar	Rp. 1.000/hari/M ²
4.	Pemakaian meja/ payung/tenda	Rp. 2.000/hari/M ²
5.	Pemakaian MCK	
	a. Mandi	Rp. 1.500/sekali pakai
	b. Buang air besar	Rp. 1.000/sekali pakai
	c. Buang air kecil	Rp. 500/sekali pakai
6.	Pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk kegiatan bongkar muat barang :	
	a. kendaraan roda enam	Rp. 4.000/bongkar muat
	b. kendaraan roda enam ke atas	Rp.6.000/bongkar muat
7.	Pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk memasarkan barang dagangan khusus pada bulan Ramadhan:	
	a. ukuran 1,5 x 2 M	Rp. 2.000/hari
	b. ukuran 2 x 3 M	Rp. 4.000/hari
	c. ukuran 4 x 6 M	Rp. 6.000/hari
8.	Pemakaian pelataran batas areal dalam pasar untuk kegiatan usaha perdagangan pada Uroe Pekan:	
	a. ukuran 1,5 x 2 M	Rp. 5.000/hari
	b. ukuran 2 x 3 M	Rp. 8.000/hari
	c. ukuran 4 x 6 M	Rp.10.000/hari
9.	Pemakaian tanah dalam batas areal pasar untuk kegiatan usaha perdagangan dengan kendaraan	
	a. sepeda	Rp. 2.000/hari
	b. kendaraan roda dua	Rp. 5.000/hari
	c. kendaran roda enam	Rp. 7.500/hari
	d. kendaraan roda enam ke atas	Rp. 15.000/hari

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat penyediaan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan kupon sebagai bukti pembayaran Retribusi.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRK.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Kabupaten selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRK.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata Cara Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRK.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dengan berpedoman pada pencapaian realisasi tahun berjalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Qanun ini berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Perpasaran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 12 Agustus 2014 M
16 Syawal 1435 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 12 Agustus 2014 M
16 Syawal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN. TB